



# Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Mahasiswa dalam Memperoleh Informasi Kesehatan di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang

Tyan Ferdiana Hikmah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hak mahasiswa atas informasi kesehatan, mengidentifikasi hambatan dalam akses informasi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, serta merumuskan strategi penguatan tata kelola informasi kesehatan berbasis regulasi. Metode penelitian menggunakan desain quasi-eksperimental dengan model one-group pretest–post test melibatkan 115 mahasiswa dari Program Studi Psikologi dan Gizi semester III dan V. Instrumen penelitian mencakup tes pengetahuan (pretest–post test) serta kuesioner skala Likert. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan mahasiswa dari nilai rata-rata pretest 64,64 menjadi 98,26 pada post test ( $p < 0,001$ ). Evaluasi kegiatan memperlihatkan skor dominan 4 (puas) dan 5 (sangat puas) pada aspek materi, narasumber, media, dan manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan dan pemahaman hak mahasiswa atas informasi kesehatan. Penelitian merekomendasikan peningkatan transparansi, optimalisasi media informasi, serta penataan standar layanan kesehatan kampus untuk memperkuat perlindungan hak mahasiswa.

**Kata kunci:** Hak Mahasiswa, Informasi Kesehatan, Fakultas Psikologi Dan Kesehatan, Keterbukaan Informasi, Perlindungan Pasien

DOI:

<https://doi.org/10.47134/mpk.v3i1.51289>

\*Correspondence: Tyan Ferdiana Hikmah

Email: [tyanferdiana@walisongo.ac.id](mailto:tyanferdiana@walisongo.ac.id)

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the form of protection of students' rights to health information, identify barriers to access to information at the Faculty of Psychology and Health, UIN Walisongo Semarang, and formulate strategies to strengthen health information management based on regulations. The research method used a quasi-experimental design with a one-group pretest-posttest model involving 115 students from the Psychology and Nutrition Study Programs in their third and fifth semesters. The research instruments included a knowledge test (pretest-posttest) and a Likert scale questionnaire. Data analysis used descriptive statistics and the Wilcoxon Signed Rank Test. The results showed a significant increase in students' knowledge from a pretest average score of 64.64 to a posttest score of 98.26 ( $p < 0.001$ ). The evaluation of the activities showed a dominant score of 4 (satisfied) and 5 (very satisfied) in terms of material, resource persons, media, and benefits. These findings indicate that socialization is effective in improving health literacy and students' understanding of their rights to health information. The study recommends increasing transparency, optimizing information media, and establishing campus health service standards to strengthen the protection of students' rights.

**Keywords:** student rights, health information, Faculty of Psychology and Health, information disclosure, patient protection

## Pendahuluan

### 1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk sebagai bagian dari martabat manusia. Hak atas informasi dipandang sebagai prasyarat penting bagi individu dalam mengambil keputusan yang sadar dan rasional, termasuk dalam konteks pelayanan kesehatan di lingkungan pendidikan tinggi (Hunt & Backman, 2018) (Effendi, 2022) (Setiawan, 2024). Dalam layanan kesehatan kampus, pemenuhan hak atas informasi menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami kondisi kesehatan, prosedur pemeriksaan, pengobatan, serta risiko tindakan medis yang akan diterima. memperoleh informasi.

Hak atas informasi kesehatan juga memperoleh legitimasi kuat dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa informasi kesehatan merupakan bagian dari hak publik yang wajib disediakan secara transparan dan akuntabel (Rahmawati, 2023) (Saragih, 2022) (World Health Organization [WHO], 2021). Dengan demikian, mahasiswa memiliki hak fundamental untuk mengakses informasi kesehatan yang berkaitan dengan layanan yang mereka terima sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum.

### 2. Teori Good Governance

Teori *Good Governance* menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk layanan kesehatan. Prinsip-prinsip utama Good Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Dwiyanto, 2023) (Kruk et al, 2018) (Prasetyo & Lestari, 2023). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan pengguna layanan terhadap institusi penyedia layanan publik.

Dalam konteks penyedia informasi pelayanan kesehatan di perguruan tinggi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang bekerja sama dengan Klinik Pratama UIN Walisongo memiliki tanggung jawab institusional untuk menjamin keterbukaan informasi bagi sivitas akademika. Ketersediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami merupakan bentuk nyata akuntabilitas institusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Setiawan et al, 2022) (Widiastuti & Kurniawan, 2020) (WHO, 2022). Sosialisasi pelayanan kesehatan di lingkungan kampus menjadi salah satu strategi implementatif Good Governance untuk memastikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa serta menjamin efektivitas penyampaian informasi kesehatan.

### 3. Teori Perlindungan Hak

Teori Perlindungan Hak bertujuan memastikan bahwa setiap individu, termasuk mahasiswa sebagai pengguna layanan kesehatan kampus, memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan nondiskriminatif.

Perlindungan hak pasien mencakup hak atas informasi medis yang lengkap, hak atas persetujuan tindakan medis (informed consent), serta hak atas kerahasiaan data kesehatan (Effendi, 2022) (Setiawan, 2024) (Polit & Beck, 2021). Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan indikator utama kualitas dan etika pelayanan kesehatan.

Regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperkuat posisi pasien sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang bermartabat, informatif, dan berkualitas. Dalam konteks layanan kesehatan kampus, teori perlindungan hak menjadi relevan karena mahasiswa seringkali berada pada posisi yang kurang berdaya akibat keterbatasan informasi (Rahmawati, 2023) (Saragih, 2022) (Hunt & Backman, 2018). Oleh karena itu, sosialisasi layanan kesehatan berperan penting dalam memastikan mahasiswa memahami hak-haknya secara komprehensif.

#### **4. Peraturan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Mahasiswa dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan**

Pemenuhan hak mahasiswa dalam memperoleh informasi pelayanan kesehatan didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai prinsip utama pelayanan publik. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pribadi dan sosial (Setiawan, 2024) (Dwiyanto, 2023) (Rahmawati, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi pelayanan kesehatan termasuk kategori informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi kesehatan yang benar, jelas, dan jujur (Saragih, 2022) (Prasetyo & Lestari, 2023) (WHO, 2021). Dengan dasar hukum tersebut, mahasiswa memiliki legitimasi kuat untuk menuntut transparansi informasi pelayanan kesehatan di lingkungan kampus.

#### **5. Jenis Informasi Pelayanan Kesehatan yang Berhak Diperoleh Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai pengguna layanan kesehatan kampus berhak memperoleh informasi yang lengkap, jelas, akurat, dan mudah dipahami terkait aspek administratif maupun teknis pelayanan kesehatan. Informasi tersebut meliputi jam operasional layanan, alur pelayanan dan prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pasien, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta mekanisme pengaduan layanan (Widiastuti & Kurniawan, 2020) (Rachmawati et al, 2020) (Setiawan et al, 2022).

Ketersediaan informasi administratif yang transparan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan kepercayaan mahasiswa terhadap layanan kesehatan kampus. Informasi yang jelas memungkinkan mahasiswa mengambil keputusan kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab (Nutbeam, 2018) (Glanz et al, 2021) (WHO, 2022).

## 6. Prinsip Transparansi dalam Pelayanan Kesehatan Kampus

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pelayanan kesehatan kampus untuk menjamin pemenuhan hak mahasiswa atas informasi. Informasi mengenai prosedur layanan, kebijakan kesehatan, serta hak dan kewajiban pasien harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses (Dwiyanto, 2023) (Prasetyo & Lestari, 2023) (WHO, 2021). Transparansi menjadi landasan terciptanya hubungan yang setara antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas dan responsivitas juga berperan penting dalam pelayanan kesehatan kampus. Institusi wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan pelayanan dan cepat tanggap terhadap kebutuhan informasi mahasiswa, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan privasi dan kerahasiaan data medis (Effendi, 2022) (Polit & Beck, 2021) (Setiawan, 2024).

## 7. Tantangan Pemenuhan Hak Informasi di Lingkungan Kampus

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pemenuhan hak informasi kesehatan di lingkungan kampus masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sosialisasi layanan kesehatan, keterbatasan media informasi, prosedur layanan yang tidak dipahami mahasiswa, serta rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap hak-haknya sebagai pasien (Rachmawati et al, 2020) (Saragih, 2022) (Widiastuti & Kurniawan, 2020).

Tantangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di tingkat institusi. Tanpa upaya sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan, hak mahasiswa atas informasi kesehatan berpotensi tidak terpenuhi secara optimal (Setiawan et al, 2022) (Prasetyo & Lestari, 2023) (WHO, 2022).

## 8. Urgensi Dilaksanakannya Sosialisasi Pelayanan Kesehatan kepada Mahasiswa

Sosialisasi pelayanan kesehatan memiliki urgensi strategis dalam meningkatkan literasi kesehatan mahasiswa dan memastikan pemenuhan hak atas informasi. Melalui sosialisasi yang terstruktur, mahasiswa dapat memahami hak dan kewajibannya, mengurangi kesalahpahaman dalam proses pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan kampus (Nutbeam, 2018) (Glanz et al, 2021) (Lestari & Prasetyo, 2024).

Lebih jauh, sosialisasi pelayanan kesehatan juga berkontribusi pada terwujudnya lingkungan kampus yang sehat dan berorientasi pada prinsip Good Governance. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa, layanan kesehatan kampus dapat berfungsi secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan (Dwiyanto, 2023) (Setiawan et al, 2022) (WHO, 2021).

## **Metodologi**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental melalui model one group pre test post test (Sastroasmoro & Ismael, 2019). Desain ini dipilih untuk mengukur secara langsung efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pemenuhan hak atas informasi kesehatan (Sugiyono, 2022).

Pada desain ini, satu kelompok responden diberikan pengukuran awal (pretest) sebelum pelaksanaan sosialisasi, kemudian diberikan perlakuan berupa sosialisasi pelayanan kesehatan, dan selanjutnya dilakukan pengukuran ulang (post test) setelah intervensi diberikan. Perbandingan antara hasilpre test dan post test digunakan untuk menilai perubahan tingkat pengetahuan mahasiswa sebagai dampak dari intervensi yang dilakukan (Polit & Beck, 2021). Pemilihan desain quasi eksperimental tanpa kelompok kontrol didasarkan pada pertimbangan etis dan praktis, mengingat seluruh mahasiswa sebagai pengguna layanan kesehatan kampus memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi kesehatan, sehingga tidak dimungkinkan adanya kelompok yang tidak menerima sosialisasi.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang menggunakan layanan kesehatan di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang. Populasi tersebut dipilih karena mahasiswa merupakan kelompok sasaran utama dalam pemenuhan hak atas informasi pelayanan kesehatan di lingkungan kampus (Prasetyo & Lestari, 2023).

Sampel penelitian berjumlah 115 mahasiswa, yang berasal dari Program Studi Psikologi dan Gizi, khususnya mahasiswa semester III dan V. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (World Health Organization).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi mahasiswa yang belum pernah atau sudah pernah mengakses layanan kesehatan kampus serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari pre test, sosialisasi, hingga post test (Fraenkel et al, 2019). Teknik purposive sampling dipilih agar responden yang terlibat benar-benar memiliki pengalaman dan kebutuhan terkait informasi pelayanan kesehatan kampus (Setiawan et al, 2022).

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

#### 4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa alat ukur yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data kuantitatif dan evaluatif, yaitu sebagai berikut:

##### a. Instrumen Pre test Post test Pengetahuan

Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai hak atas informasi pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi (De Vaus, 2017). Butir pertanyaan disusun berdasarkan indikator hak informasi kesehatan, meliputi hak memperoleh informasi layanan.

##### b. Kuesioner Skala Likert (1–5)

Kuesioner ini digunakan untuk menilai persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan sosialisasi pelayanan kesehatan, meliputi kejelasan materi, relevansi informasi, efektivitas media, serta manfaat kegiatan (Boone, 2019). Skala Likert terdiri dari lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5) (Creswell et al, 2018).

##### c. Pedoman Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Pedoman evaluasi digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara keseluruhan, termasuk aspek materi, metode penyampaian, narasumber, serta respons peserta. Instrumen ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi nilai pre test dan post test, yang disajikan dalam bentuk nilai rata-rata, persentase, dan kategori tingkat pengetahuan (Dahlan, 2021).

Selanjutnya, untuk menguji perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah sosialisasi, digunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Uji ini dipilih karena data tidak terdistribusi normal serta melibatkan dua pengukuran berpasangan pada kelompok yang sama. Hasil uji Wilcoxon digunakan untuk menentukan signifikansi perubahan pengetahuan mahasiswa sebagai indikator efektivitas sosialisasi pemenuhan hak atas informasi kesehatan.

#### Hasil dan Pembahasan

##### 1. Hasil Penelitian

##### a. Perbandingan Hasil pre test dan post test

**Tabel 1.** Perbandingan Hasil Pre test dan Post test

Variabel	Rata-rata	Kategori
Pretest	64,64	Sedang
post test	98,26	Sangat Tinggi

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan yang dilakukan kepada mahasiswa mengenai hak atas informasi pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang sangat signifikan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi (Nutbeam, 2018). Nilai rata-rata pre test sebesar 64,64, yang berada pada kategori sedang, mengindikasikan bahwa sebelum intervensi mahasiswa belum memiliki pemahaman yang optimal terkait hak-haknya sebagai pengguna layanan kesehatan kampus.

Setelah diberikan intervensi berupa sosialisasi pelayanan kesehatan, nilai rata-rata post test meningkat menjadi 98,26 dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mampu memahami secara komprehensif aspek-aspek penting hak informasi kesehatan, seperti hak memperoleh penjelasan layanan, hak atas informed consent, serta hak atas kerahasiaan data kesehatan. Perbedaan nilai rata-rata pre test dan post test tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan mahasiswa secara substansial.

#### b. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk memastikan signifikansi perbedaan antara nilai pre test dan post test, dilakukan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi  $p < 0,001$ , dan didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah sosialisasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai post test bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan dampak langsung dari intervensi sosialisasi yang diberikan (Glanz et al, 2021). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan literasi dan pemahaman mahasiswa mengenai hak atas informasi kesehatan di lingkungan Fakultas Psikologi dan Kesehatan.

#### c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi

**Tabel 2.** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi

Aspek	Skor Dominan	Interpretasi
Materi	4-5	Relevan dan mudah dipahami
Narasumber	4-5	Jelas dan komunikatif
Media	4-5	Menunjang pemahaman
Dampak	4-5	Meningkatkan awareness

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan sosialisasi menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh aspek kegiatan. Skor dominan yang muncul berada pada rentang 4 hingga 5 pada hampir semua indikator penilaian.

Pada aspek materi, skor tinggi menunjukkan bahwa konten yang disampaikan dianggap relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan mudah dipahami. Hal ini mengindikasikan bahwa materi sosialisasi telah disusun sesuai dengan konteks dan permasalahan nyata yang dihadapi mahasiswa sebagai pengguna layanan kesehatan kampus.

Aspek narasumber juga memperoleh skor tinggi, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara jelas, komunikatif, dan interaktif. Kejelasan narasumber berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta, khususnya dalam topik yang berkaitan dengan hak dan regulasi kesehatan.

Selanjutnya, pada aspek media sosialisasi, responden menilai bahwa media yang digunakan mampu menunjang pemahaman dan mempermudah proses penyampaian informasi. Media yang tepat membantu mahasiswa memahami informasi yang bersifat teknis dan normatif secara lebih sederhana.

Aspek dampak kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran (*awareness*) mahasiswa mengenai hak atas informasi kesehatan, serta mendorong sikap lebih kritis dan proaktif dalam mengakses layanan kesehatan kampus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hak atas informasi kesehatan (Giboons et al, 2016). Peningkatan nilai post test yang sangat tinggi mencerminkan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menginternalisasi hak-haknya sebagai pasien dalam konteks layanan kesehatan kampus.

Temuan ini sejalan dengan teori Perlindungan Hak Pasien, yang menekankan bahwa pemenuhan hak atas informasi merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan beretika. Ketika mahasiswa memahami hak atas informasi medis, *informed consent*, dan kerahasiaan data, maka posisi mahasiswa sebagai pasien menjadi lebih setara dan terlindungi secara hukum maupun etis (Rachmawati et al, 2020).

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan prinsip *Good Governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sosialisasi pelayanan kesehatan merupakan bentuk nyata keterbukaan informasi institusi terhadap penggunanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap layanan Fakultas Psikologi dan Kesehatan.

Evaluasi mahasiswa yang menunjukkan dominasi skor tinggi pada aspek materi, narasumber, dan media memperkuat argumen bahwa kualitas penyampaian informasi sangat menentukan efektivitas sosialisasi. Informasi yang disampaikan secara jelas, komunikatif, dan kontekstual terbukti mampu meningkatkan literasi kesehatan dan kepuasan mahasiswa sebagai penerima layanan.

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi atau penyuluhan kesehatan berbasis interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan (Lestari et al, 2024). Dengan demikian, sosialisasi pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai strategi yang strategis dan aplikatif dalam upaya pemenuhan hak mahasiswa atas informasi kesehatan di lingkungan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa sosialisasi pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola layanan kesehatan kampus yang berorientasi pada perlindungan hak dan peningkatan kualitas pelayanan.

## Simpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan implikasi penting bahwa sosialisasi hak mahasiswa dalam memperoleh informasi pelayanan kesehatan terbukti efektif meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan mahasiswa secara signifikan. Peningkatan ini menegaskan bahwa akses terhadap informasi kesehatan bukan hanya aspek administratif, tetapi bagian dari pemenuhan hak mahasiswa yang berdampak langsung pada kemampuan mereka mengambil keputusan kesehatan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Fakultas Psikologi dan Kesehatan memiliki peran strategis sebagai agen edukatif dan advokatif, baik melalui integrasi materi hak atas informasi kesehatan dalam kurikulum, layanan kemahasiswaan, maupun kegiatan pendukung akademik, sehingga tercipta lingkungan kampus yang sadar hak dan berorientasi pada kesehatan holistik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji keberlanjutan dampak sosialisasi dalam jangka panjang serta mengeksplorasi metode sosialisasi yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan media digital, peer educator, atau pendekatan berbasis komunitas mahasiswa. Secara praktis, institusi pendidikan tinggi direkomendasikan untuk menjadikan sosialisasi hak atas informasi kesehatan sebagai program rutin dan terstruktur, disertai kolaborasi dengan unit layanan kesehatan kampus. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi kesehatan, tetapi juga memperkuat budaya kampus yang menjunjung tinggi pemenuhan hak mahasiswa dan kualitas pelayanan kesehatan.

## Daftar Pustaka

- Azwar, A. (2023). *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: UI Press.  
Bandung: Alfabeta.
- Boone, H. N., & Boone, D. A. (2019). Analyzing Likert data. *Journal of Extension*, 50(2).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dahlan, M. S. (2021). *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan* (6th ed.). Epidemiologi Indonesia.
- De Vaus, D. (2017). *Surveys in social research* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2023). *Good Governance dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Effendi, N. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2019). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gibbons, J. D., & Chakraborti, S. (2016). *Nonparametric statistical inference* (5th ed.). CRC Press.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2021). *Health behavior: Theory, research, and practice* (6th ed.). Jossey-Bass.
- Hunt, P., & Backman, G. (2018). Health systems and the right to the highest attainable standard of health. *Health and Human Rights Journal*, 20(2).
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4).  
Kampus. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*.
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., & Pate, M. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era. *The Lancet Global Health*, 6(11). [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3).
- Lestari, S., & Prasetyo, A. (2024). Efektivitas sosialisasi pelayanan kesehatan terhadap peningkatan literasi kesehatan mahasiswa. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan* (edisi revisi). Rineka Cipta.
- Nutbeam, D. (2018). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies. *Health Promotion International*, 33(5). <https://doi.org/10.1093/heapro/dax012>.  
perguruan tinggi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Prasetyo, A., & Lestari, S. (2023). Transparansi informasi layanan kesehatan kampus dan kepuasan mahasiswa. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(2).
- Rachmawati, U., Suryani, D., & Handayani, L. (2020). Literasi kesehatan mahasiswa dalam mengakses layanan kesehatan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(3).
- Rahmawati, N. (2023). *Perlindungan Hak Mahasiswa dalam Pelayanan Publik di Saragih*, R. P. (2022). Implementasi hak informasi kesehatan pada mahasiswa
- Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2019). *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis* (6th ed.). Sagung .
- Setiawan, A., Wulandari, R., & Hidayat, A. (2022). Evaluasi program edukasi kesehatan berbasis kampus. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 11(2).
- Setiawan, E. (2024). *Hak Pasien dan Keterbukaan Informasi di Layanan Kesehatan*.
- Subejo, S. (2024). *Manajemen Klinik dan Pelayanan Kesehatan Kampus*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suryani, T., dan Widodo, A. (2021). Sosialisasi pelayanan kesehatan sebagai strategi peningkatan literasi kesehatan remaja. *Journal of Health Education*, 9(1).

- 
- Widiastuti, R., & Kurniawan, D. (2020). Literasi kesehatan dan hak informasi bagi mahasiswa di institusi pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(3).
- World Health Organization. (2021). *Health Information and Patient Rights in Higher Education Institutions*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *Health literacy development for the prevention and control of noncommunicable diseases*. WHO Press
- Wulandari, S. (2025). Etika Informasi Kesehatan di Era Digitalisasi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. *Jurnal Bioetik dan Kesehatan Masyarakat*.